



BUDAYA MELAYU DAN PENGARUH ISLAM DALAM UPACARA PERNIKAHAN DI TANJUNG BALAI

Ahmad Gifari Alamsyah^{1*}, Andhika Nugraha¹, Muhammad Reza¹, Hasan Sazali¹, & Maulana Andinata Dalimunthe²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

²Universitas Sumatera Utara, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to find out how the series of traditional wedding ceremonies of the Tanjung Balai Malay tribe and what are the Islamic values contained in it and to understand how the relationship between Islam in each wedding procession and what are the meanings contained in it. This research uses qualitative research methods, and this research can be categorized as field research. The resulting data sources are in the form of primary and secondary data, the writing method used in this study is descriptive qualitative, namely research to provide geographical conditions for certain communities. The results of the study explained that from the various processions of the traditional ceremonies of the Tanjung Balai Malay wedding reception, not all of them were based on Islamic law, but followed the hereditary customs of the Malay people that have existed since ancient times. The traditional ceremonies based on Islamic law include merisik, proposal, delivery/offering, ijab qabul, khatam kaji and parade.

ARTICLE HISTORY

Submitted 17 June 2022
Revised 24 June 2022
Accepted 01 July 2022
Published 09 September 2022

KEYWORDS

Malay; Islam; acculturation; wedding ceremony.

CITATION (APA 6th Edition)

Alamsyah, A.G., et al. (2022). Budaya Melayu dan Pengaruh Islam dalam Upacara Pernikahan di Tanjung Balai. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*. 6(2), 410-413.

*CORRESPONDANCE AUTHOR

ahmadgifarialamsyah@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v6i2.5532>

PENDAHULUAN

Indonesia terdiri dari berbagai kelompok etnis yang berbeda dan memiliki karakteristik budaya yang berbeda yang sangat berharga. Keanekaragaman corak budaya merupakan kekayaan yang dibanggakan bangsa Indonesia. Sebuah negara yang layak harus menjadi salah satu yang tahu identitasnya. Untuk itu, ia berusaha mengidentifikasi dan menghayati seperangkat nilai luhur yang mengalir dalam kehidupan masyarakat dan negaranya. Pada hakikatnya kebudayaan dalam arti yang seluas-luasnya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia itu sendiri, sehingga kehidupan manusia merupakan bagian dari siklus kebudayaan (Santoso, 1987).

Tradisi perkawinan adalah adat kebiasaan genetik yang diturunkan dari nenek moyang kepada anak dan cucu dan dipraktikkan selama pernikahan. Semua tradisi atau praktik perkawinan memiliki makna dan aturan atau aturan yang harus dipatuhi, dan terdapat sanksi adat dikenakan jika dilanggar (Ediruslan, 2000).

Tanjung Balai salah satu kota yang terkenal dengan adat budaya Melayu yang masih begitu kental hingga sampai saat ini. Secara umum adat perkawinan atau pernikahan suku Melayu Tanjung Balai dimulai dengan merisik dan di akhiri dengan upacara menyembah. Secara keseluruhan prosesnya terlihat jelas kebesaran kebudayaan budaya dari suku Melayu yang dimiliki masyarakat Melayu di Sumatera Utara (Tanjung, 2020).

Suku Melayu di Tanjung Balai masih mempertahankan tradisi leluhurnya yang tidak sesempurna zaman dahulu, namun terlihat dalam perlindungan adat perkawinan. Realitas ini merupakan bukti ajaran nenek moyang mereka. Upacara suku Melayu Tanjung Balai mempunyai rangkaian acara yang panjang dan semarak, dan ritual acara berlangsung di rumah calon pengantin

selama kurang lebih empat hari. Pada periode ini, kesenian Melayu seperti Tari Zapin, tradisi Barzanji dan Burda digelar untuk memeriahkan acara tersebut. Tidak lupa juga tradisi pantun berbalas dilantunkan, khususnya saat pertunangan (Kurnia, [2016](#); Raudah, [2017](#); Sabirin, Atikah, & Dailami, [2022](#)).

Salah satu cakupan ajaran Islam yang berisi tentang hubungan manusia dan sesamanya adalah dalam bidang perkawinan, perkawinan dalam kehidupan manusia adalah sesuatu yang dianggap *sacral*. Perkawinan menjadi pertalian yang legal untuk mengikat hubungan antara dua insan yang berlainan jenis kelamin. Dengan cara inilah diharapkan prosesi manusia di muka bumi ini akan terus berlanjut dan berkesinambungan. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu mempunyai keturunan yang sah (Soemiyati, [1999](#)).

Dalam bidang perkawinan, akulturasi antara budaya Melayu dan Islam dapat diidentifikasi hampir di setiap prosesi perkawinan suku Melayu, mulai dari awal hingga akhir, dari awal hingga akhir, mencari pasangan yang tepat, mencari pertolongan, bahkan dalam upacara *walimatul'ursy* (Jamaluddin, 2019). Namun, konsep perkawinan dalam Islam lebih sederhana dibandingkan dengan perkawinan adat Melayu yang mendapat tambahan (Abidin et al., [1999](#)). Sesuai dengan sifatnya, hukum adat hanya berlaku di daerah tertentu saja. Hal tersebut disebabkan karena adat digali dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat tersebut. Seperti halnya adat perkawinan melayu yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data dimaksudkan semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa atau gejala baik secara kuantitatif atau kualitatif (Rumidi, [2004](#)). Dalam menganalisis data yang telah terhimpun, penulis menggunakan Metode Induktif, dalam metode ini, pernikahan menurut hukum Islam dikembangkan melalui fakta-fakta yang ada pada pernikahan adat Melayu di Tanjung Balai. Serta metode deduktif, yaitu metode yang dipakai dengan menarik fakta atau kesimpulan yang bersifat umum, untuk dijadikan fakta atau kesimpulan umum yang bersifat khusus (Hadi, [2007](#)).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosesi Sebelum Perkawinan

Merisik adalah prosesi pertama. Misalnya di Malaysia, merisik sebenarnya dilakukan melalui adat: pendekatan langsung dengan wanita yang diinginkan pria, dan perwakilan keluarga. Hal ini didefinisikan dalam hukum Islam sebagai *taaruf* yang juga dimaksudkan untuk mendekati wanita dengan cara yang baik dan tidak melanggar hukum Syariah (Putri, [2021](#); Prayogo, Mulyani, & Setia, [2021](#); Mulyani & Setia, [2021](#)).

Melamar seorang wanita berarti memohon atau meminta wanita itu untuk menjadi istri. Arak-arakan tersebut diperuntukkan bagi laki-laki dan keluarganya untuk mengunjungi rumah perempuan dan menyampaikan niat mereka. Menurut hukum Islam, pernikahan disebut *akad* dan dengan jelas mengungkapkan keinginan untuk menikahi seorang wanita (Tanjung et al., [2022](#)). Karena adat Melayu sebenarnya berdasarkan syariat Islam, maka tidak ada kontradiksi antara Adat dan syariat Islam dalam pelaksanaannya. Prosesi menggantung merupakan ajang untuk menghias rumah pengantin sebelum pelaksanaan acara inti dari pernikahan, yaitu dengan bergotong royong dan saling bantu membantu dalam menghias rumah dengan pemasangan gerai pelaminan, tenda dll.

Dalam ajaran Islam menganjurkan bagi sesama muslim untuk saling bantu membantu dalam hal apa pun, karena itu pada prosesi ini dipandu oleh Mak Andam dan sanak keluarga untuk saling kerjasama dalam menghias rumah atau perlengkapan lainnya. Mak Andam di sini menjadi penghubung antar mempelai pria dan wanita atau istilah modern-nya *mak comblang*. Berina curi ialah Prosesi memperindah calon pengantin dengan mengoleskan *henna* pada jari-jari kedua

mempelai. Tujuannya adalah untuk membuat perbedaan antara pengantin wanita dan orang lain. Islam menganjurkan rekonsiliasi, tapi itu tidak berlebihan.

Upacara berendam yaitu prosesi membersihkan diri pengantin dari kotoran yang ada di badan pengantin, dengan cara mencukur bulu-bulu menempel di tubuh dan mencukur bulu yang terlihat untuk membersihkan tubuh mempelai wanita bertujuan agar mempelai wanita cantik dan lebih cerah dari sebelumnya. Dalam hukum Islam timbul kontroversi pada upacara ini, yaitu pada larangan memotong rambut-rambut halus di badan (Putra, 2018).

Antar Belanja merupakan prosesi pemberian mahar untuk menjadi mempelai wanita karena adat Melayu Tanjung Balai dalam kaitannya dengan nominal mahar yang diberikan, yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan resepsi pernikahan yang telah disepakati. Langkah ini antara lain menunjukkan budaya gotong royong dan saling mendukung.

Prosesi Saat Perkawinan

Akad nikah merupakan Prosesi inti akad nikah, yaitu pelaksanaan akad nikah antara kedua belah pihak yang menentukan efektif tidaknya perkawinan. Pelaksanaan sesuai rukun dan syarat yang ditetapkan Islam diawali dengan pembacaan pantun sebagai pengantar sebelum akad ditandatangani seorang *Qadi* (penghulu).

Prosesi Setelah Perkawinan

Prosesi tepuk tepung tawar dalam adat Melayu Sebagai simbol doa dan restu untuk kesejahteraan kedua mempelai. Ulama *Ahlussunnahwal Jama'ah* dari masa lalu tidak menentangnya, tetapi kemudian dengan munculnya gerakan reformasi Islam, muncullah fatwa-fatwa yang menganggap acara tepung tawar ini sebagai amalan bid'ah yang diharamkan. Belakangan dalam perkembangannya, masalah tepung tawar biasa menjadi isu kontroversial di kalangan umat Islam.

Khatam kaji sebagai adat pernikahan Melayu yang sering bernafaskan Islam, menjadi budaya yang dimainkan oleh para pengantin dalam prosesi pernikahan. Oleh karena itu, untuk berjalannya akad nikah maupun resepsi pernikahan, mempelai wanita harus didahulukan. Islam tidak memiliki aturan yang harus ditegakkan, tetapi merupakan budaya yang kuat bagi adat Melayu dan harus ditegakkan.

Berarak merupakan prosesi menuju ke pelaminan, yaitu didampingi oleh gading-gading, sanak keluarga diarak menuju ke rumah pengantin perempuan. Acara tersebut ditunggu-tunggu karena para tamu undangan tertarik dengan pasangan pengantin. Prosesi ini bertujuan untuk mengumumkan secara terbuka pernikahan kedua mempelai agar masyarakat luas dapat dengan mudah mengetahuinya melalui upacara ini. Islam juga menganjurkan untuk mengumumkan pernikahan, sehingga tidak ada kontradiksi dalam hukum Islam.

Upacara bersanding yaitu menempatkan kedua mempelai di pelaminan menandakan bahwa keduanya telah sah menjadi suami istri. Menurut hukum Islam, pernikahan harus terbuka untuk umum, dan melalui prosesi ini, masyarakat umum dapat mengenal pengantin baru lebih awal dan bertemu langsung.

Makan Beradab ialah Prosesi makan bersama kedua mempelai dikatakan dapat menyatukan keluarga kedua keluarga, membawa kedamaian dan keharmonisan di antara mereka, dan memungkinkan kedua keluarga besar untuk bersatu. Ajaran Islam sangat menganjurkan untuk menjaga silaturahmi sesama umat Islam agar dapat membina persaudaraan yang baik.

Menyembah Mertua ialah sebuah upacara di mana pengantin mencari restu dari orang tua dan mertua untuk pernikahan ini. Prosesi ini ditampilkan sebagai anjuran ketaatan dan perbuatan baik kepada orang tua. Mandi Kumbo Taman adalah Upacara terakhir, setelah semua pawai berjalan dengan lancar, merupakan bentuk rasa syukur dari keluarga calon pengantin karena seluruh rangkaian acara telah berakhir. Seperti yang dikatakan Alquran, adalah wajib untuk berterima kasih

kepada Allah, tetapi dengan cara yang baik, tidak berlebihan. Dalam prosesi ini, hanya sebagai bentuk syukur, yaitu membersihkan kotoran dan rasa tidak enak badan. Jika pengantin wanita berpikir sesuatu yang lain, itu akan bertentangan dengan ajaran Islam.

SIMPULAN

Dalam pelaksanaan upacara adat Melayu, khususnya di Kota Tanjung Balai terdiri dari beberapa tahapan upacara adat. Tahapan upacara dibagi menjadi tiga bagian: pra nikah, selama pernikahan, dan pasca nikah. Tidak semua berbagai proses pernikahan adat Melayu Tanjung Balai didasarkan pada perintah agama Islam, tetapi mengikuti adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat Melayu secara turun temurun sejak zaman dahulu. Ritual tradisional di bawah perintah Islam meliputi merisik, lamaran, belanja, ijab qabul, khatam kaji, dan parade. Dalam upacara adat Melayu tersebut, ada yang boleh dan ada yang tidak boleh dilakukan dalam hukum Islam, yaitu tingginya patokan antaran belanja yang dapat mengancam kebutuhan yang bersifat daruri. Kemudian tinggi pelaminan yang menandakan perbedaan status sosial. Kedua, ritual tradisional tepung segar yang harus diperhatikan sebagai unsur tambahan. Lalu ada mandi yang tidak boleh diubah oleh ciptaan Allah, seperti mencukur alis pengantin. Selain itu, sifat pendidikan suap dalam ritual tradisional membuka pintu. Kemudian semua kepercayaan tentang kesengsaraan saat mandi di taman Kumbo itu mengerikan. Dengan begitu, hiburan dalam pesta tersebut tidak mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar atau mengarah pada maksiat lainnya. Kedua, Anda perlu memilih kata yang baik saat memilih kata dalam pantun agar maksud dan tujuan pantun itu sendiri tersampaikan.

REFERENSI

- Abidin, Selamet, & Aminuddin, H. (1999). *Fiqh Munakahat 1*. CV. Pustaka Setia.
- Ediruslan, P. A. (2000). *Senarai Upacara Adat Perkawinan Melayu Riau, cet. 1*. UNPRI Press.
- Hadi, S. (2007). *Metodologi Research*. PT. Moyo Segoro Agung.
- Jamaluddin, A. (2019). AKULTURASI ISLAM DENGAN BUDAYA MELAYU (Studi Terhadap Upacara Adat Perkawinan Melayu Jambi) (*Doctoral dissertation*, UIN RADEN FATAH PALEMBANG).
- Kurnia, M. (2016). *Tari Tradisi Melayu, Eksistensi dan Revitalisasi Seni*. Puspantara.
- Mulyani, R., & Setia, E. (2021). Tindak Tutur dan Pola Alih Tutur Tradisi Berpantun dalam Upacara Adat Merisik pada Masyarakat Melayu Batubara. (*Master's thesis*, Universitas Sumatera Utara).
- Prayogo, P., Mulyani, R., & Setia, E. (2021). Turn Taking Patterns in Merisik Tradition of Malays Batubara Society. *Lingua Didaktika: Jurnal Bahasa dan Pembelajaran Bahasa*, 15(2), 177-193.
- Putra, M. K. (2018). Interaksi Islam dan Adat dalam pernikahan Adat Melayu Bengkalis (*Bachelor's thesis*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Putri, G. F. (2021). Tradisi Lisan Merisik pada Upacara Perkawinan Adat Melayu Langkat. (*Bachelor's thesis*, Universitas Sumatera Utara).
- Raudah, S. (2017). Pertunjukan Seni Tari Tradisi Zapin Pada Malam Berinai Suri Di Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Riau).
- Rumidi, S. (2004). *Metode Penelitian*. Gadjah Mada University Press.
- Sabrin, S., Atikah, W. N., & Dailami, D. (2022). Penggunaan Tradisi Adat Melayu pada Pesta Perkawinan Masyarakat Desa Mekar Tanjung Kabupaten Asahan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 3878-3883.
- Santoso, B. (1987). *Masyarakat Melayu Riau dan Kebudayaannya cet.1*. Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat 1 Riau.
- Soemiyati. (1999). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan), cet.4*. Liberti.
- Tanjung, Y. (2020). Jejak Islam di Tanjungbalai. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*, 4(1), 74-83.
- Tanjung, Y., Hardiyansyah, M. R., & Nababan, S. A. (2022). Malay Deli in North Sumatra: History and Today's Existence. *Journal of Education, Society & Multiculturalism*, 3(1), 115-131.
<https://doi.org/doi:10.2478/jesm-2022-0007>